



PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA Pare.

j/)

j/)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Layang Lorong (Depan KM. Thalia ex Larompong), RT. 003, RW.004, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Layang Lorong, RT. 003, RW.004, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 10 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA Pare., dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/23/XII/1992, tertanggal 13 Desember 1992.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe Parepare selama kurang lebih 6 tahun. Lalu pindah ke rumah Saudara Sepupu di Jalan Lamajakka Suppa selama kurang lebih 10 tahun. Lalu kembali ke rumah Orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe Parepare selama kurang lebih 7 tahun. Dan pindah ke rumah Pribadi Penggugat di Jalan Layang Lorong (Depan KM. Thalia ex Larompong) Parepare.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberinama Asmat AS bin Abu Bakar Sini umur 23 tahun (sudah berkeluarga).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat Malas bekerja
 - b. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan

Hal. 2 dari 15 hal Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan "Asu", "Makkunrai Cilaka" dan "Perempuan Munafik".

d. Tergugat tidak menghargai Orang tua Penggugat dan Keluarga Tergugat sendiri.

e. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karna meminta kembali uang yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan anak kandung Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah pribadi Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah pribadi Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare.

3. Memohon, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Hal. 2 dari 15 hal Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Mudhirah, S.Ag. M.H., dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalili-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 1992 di Kecamatan Bacukiki;
2. Bahwa tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe lalu pindah ke rumah saudara sepupu di Lamajakka Suppa lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe kemudian pindah ke rumah pribadi di Jalan Layang, Kota Parepare yang sebenarnya di Lamajakka Suppa itu tinggal dirumah sendiri, bukan rumah sepupu;
3. Bahwa benar, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asmat AS, umur 23 tahun;
4. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sejak bulan April 2017 baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran :
 - a. Tidak benar, Tergugat malas bekerja, Tergugat tetap bekerja namun serabutan;

Hal. 4 dari 15 hal Put No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare



- b. Benar, sejak awal Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Tergugat mau bekerja;
- c. Tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar;
- d. Tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan pada acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, nama orang tua Penggugat pada urutan pertama;
- e. Benar terkadang Tergugat marah namun ada alasannya seperti Penggugat kalau disuruh membantah;

6. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 akan tetapi terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan karena masalah ayam, Tergugat mau acara syukuran lalu Penggugat pesan ayam lagi padahal sudah ada ayam sedangkan Tergugat saat itu sudah tidak ada uang dan tidak benar Tergugat meminta kembali uang yang digunakan untuk pesta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya menanyakan berapa uang yang digunakan untuk pesta, itupun tiga hari setelah pesta;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 akan tetapi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

8. Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tidak mau bercerai dengan Pengugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa sewaktu tinggal di Lamajakka, Suppa itu rumah sepupu, memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumah Tergugat di Lamajakka, Suppa namun belum ada atapnya;

- Bahwa tidak benar sejak bulan April 2017 baru mulai berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah pergi selama seminggu lalu setelah itu rukun kembali;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti "Asu.Makkunrai cilaka" bahkan Tergugat membandingkan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah bahkan melemparkan puntung rokok meskipun ada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat terkadang ada masalah diluar nanti pulang ke rumah langsung marah-marah;
- Bahw benar Penggugat yang menyuruh Tergugat keluar rumah;
- Bahwa selebihnya tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/23/XM/1992, tertanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Hj. Bahriah binti Latuwo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Jalan Layang, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Layang, Kota Parepare kemudian pindah ke Lamajakka, Kabupaten Pinrang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. INo.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat sering berkata kasar seperti perempuan cilaka, perempuan munafik dan Tergugat tidak menghargai saksi selaku orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2 A. Hartono bin A. Syarifuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan Jabal Nur, kelurahan Tiro Sompe,

Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Layang, Parepare lalu pindah ke Lamajakka, Pinrang kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal. 7 dari 15 hal. Put No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya menegur jangan ribut karena malu sama tetangga bahkan saksi pernah tiga kali meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Baso bin Sikki**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare-Pinrang, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Layang, Kota Parepare kemudian pindah ke Lamajakka, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa yang saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, saksi hanya mengetahui pada saat ada panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang karena pada saat itu Tergugat berada di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Abd. Azis bin Baso**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare-Pinrang, Desa Watang Pulu, Kecamatan -Suppa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman ayah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Layang, Parepare lalu pindah ke Lamajakka, Pinrang kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi tidak tahu masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sewaktu Tergugat menginap di rumah orang tua saksi lalu saksi yang mengantarkan Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat menyuruh saksi untuk membawa pakaian Tergugat masuk ke dalam rumah namun ada seseorang dari dalam rumah melarang pakaian Tergugat dimasukkan ke dalam rumah, pada saat itu saksi baru tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 bal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap akan melanjutkan

keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hai-ha! sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 8 dari 15 ha!. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sendiri yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Hai. 10 dari 15 hal. Put No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat mengetahui dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang sekitar 2 (dua) bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, kedua saksi tersebut menerangkan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu masalah rumah tangganya namun saksi-saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017 telah berpisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.C/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi-saksi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih ada harapan untuk dipertahankan sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2016, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih lamanya secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No,0165/Pdt.G/2017/PA,Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.C/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 13 dari 15 haL Put. No.0165/Pdt.C./2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oieh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

L Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 14 dari 15 bal. Put. !No.0165/Pdt.G/Z017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1438 Hijriyah**. oleh kami Mun'amah,

5. **HI**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, SH.,MH. dan Khoerunnisa S.HI.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syahrani Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh
> Hakim-hakim Anggota
tersebut serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat;



^E R EL* .TLv Ketua Majelis

FAEF57Z6lle085—

Hakim-hakim Anggota

Salmirati, S.H., M.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

00 %
30 RUPIAH

Mun'amah, S.Hf.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H.

X

-

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 20.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panadailan	Rp 210.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
	<hr/>
	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 bal. Put. !No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0165/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)